



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/007/B.XIV/HK/92

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN
JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
UTARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG :

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 19 Desember 1991 Nomor : 900/B.164/BG.III/1991 perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 1991 tentang - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 .
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/- 1992 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan - Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No.78 TLN No.3349) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
4. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Instruksi Presiden No.6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Dati I, Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Peraturan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 18 - September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/603/14/1991 tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/240/B.XIV/1991 tanggal 24 Juni 1991 tentang Pengesahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 25.740.564.950,- bertambah Rp. 4.421.074.587,42 hingga menjadi Rp. 27.161.639.539,42 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan.....	Rp. 7.489.097.500,-
Bertambah.	Rp. 454.685.587,42
Jumlah Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 7.943.783.087,42
=====	
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 18.251.467.450,-
Bertambah.	Rp. 966.389.000,-
Jumlah Belanja Pembangunan setelah - Perubahan.	Rp. 19.217.856.450,-
=====	

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan	Rp. 981.024.600,-
Bertambah.....	Rp. 91.147.900,-
Jumlah Belanja Rutin setelah Perub...	Rp. 1.072.172.500,-
=====	
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. -
Bertambah.	Rp. -
Jumlah Belanja Pemb. setelah Perubahan	Rp. -
=====	

Dengan Catatan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pos: 1.3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak Ayat 201- Iuran Hasil Hutan (IHH) yang belum dianggarkan didalam Perubahan APBD Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 agar dijadikan Publik Siving - (Tabungan Daerah) untuk pendanaan Pengeluaran dalam ta hun Anggaran 1992/1993 mendatang .
2. Penerimaan Pos : 1.3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak Ayat :203 Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) yang belum diange garkan didalam Perubahan APBD Pemda Tingkat II Kabupaten-

Lampung.

Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 agar dijadikan Publik Siving (Tabungan Daerah) untuk Pendanaan Pengeluaran Tahun Anggaran 1992/1993 mendatang .

- Kedua : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tk II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 beserta lampiran-lampirannya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku - surut sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Nomor 11 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 7 JANUARI 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I.LAMPUNG,

POEDJONO PRANOTO.

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung Utara.
2. Sdr. Ketua DPRD Tk II Lampung Utara.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq.Dirjen PUOD, di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran , di Jakarta.
4. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta.